

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang sangat beragam. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak dapat berdiam diri saja melainkan ia harus berusaha untuk mencari rizki dengan cara melakukan segala aktivitas yang dapat mewujudkan kemaslahatan untuk hidupnya. Kegiatan tersebut juga harus dapat mengembangkan perekonomiannya agar kebutuhan hidupnya tercukupi.¹

Hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus memiliki aturan yang dapat menjelaskan mengenai hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan. Proses pembuatan kesepakatan antar manusia ini biasa disebut dengan proses untuk berakad.

Salah satu akad yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah kerjasama penanaman modal. Modal adalah faktor yang sangat penting dalam suatu usaha tanpa adanya modal yang cukup maka suatu usaha tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu akad kerjasama penanaman modal dalam ekonomi islam dikenal dengan istilah *mudharabah*.

Mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana pihak pemilik modal bersedia memberikan modal untuk dikelola oleh pengelola dalam

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

usaha bersama. Keuntungan yang didapatkan dengan adanya kerjasama ini akan dibagikan sesuai *nisbah* yang telah disepakati.²

Kerjasama penanaman modal dapat dilakukan pada bermacam bidang. Salah satu trobosan baru yang mulai berkembang di lingkungan masyarakat adalah dengan membuat usaha wisata. Sektor wisata menjadi salah satu senjata ampuh dalam pengembangan ekonomi di lingkungan masyarakat, sebab dengan adanya wisata dapat mengembangkan berbagai macam kegiatan perekonomian lainnya.³

Lokasi wisata yang menerapkan kerjasama penanaman modal adalah Wisata Air Gronjong Wariti yang terletak di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Wisata ini merupakan satu-satunya wisata di Kabupaten Kediri yang segala pemenuhan modal dilakukan dengan kerjasama dengan masyarakat sekitar yang menjadikan bagi hasil keuntungan sebagai imbalannya. Berdasarkan data yang didapatkan, wisata ini memperoleh keuntungan yang relatif besar disetiap bulannya. Pada bulan Maret tahun 2021 hasil yang didapatkan mencapai total Rp. 136.139.000 (seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan rupiah). Adanya kerjasama ini meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Akad kerjasama di Wisata Air Gronjong Wariti dilakukan dengan dua cara yaitu akad secara tertulis dan akad secara lisan. Akad secara tertulis dilakukan oleh pengelola wisata dengan pemilik tanah yang tanahnya digunakan sebagai area wisata. Sedangkan, akad secara lisan yang

² Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 15, No 3 September 2011, 467.

³ Alfiah Mudrikahdkk. 2014. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap GDP Indonesia Tahun 2004-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2). (Online). (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/3844>), di akses 24 April 2020.

dilakukan antara pengelola wisata dengan pemilik wahana yang memberikan wahana wisata yang kemudian akan dikelola pada area wisata.⁴

Pada akad yang dilakukan di Wisata Air Gronjong Wariti terdapat hal-hal yang tidak memiliki kejelasan. Pertama terletak pada jangka waktu. Jangka waktu pada kedua akad hanya dijelaskan bahwa ketika kedua belah pihak masih saling diuntungkan maka kerjasama akan tetap dilakukan. Keberadaan jangka waktu tersebut menyebabkan salah satu pihak dapat membatalkan akad kapanpun jika mereka inginkan. Kedua terletak pada sanksi yang diterima oleh pihak yang tidak melaksanakan akad. Pihak yang tidak melaksanakan akad tidak mendapatkan sanksi apapun sehingga banyak pihak yang tidak melaksanakan akad.

Di dalam penerapan akad kerjasama ini, keuntungan yang didapatkan akan dibagikan sebagaimana kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh pengelola wisata yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Prosentase keuntungannya antara lain pemilik wahans akan mendapatkan 55% dari di setiap bulannya. Sedangkan 45% lainnya menjadi hak dari pengelola wisata yang kemudian akan dibagikan kepada pekerja-pekerja yang membantu dalam kerjasama ini.⁵

Perhitungan keuntungan ini didasarkan pada banyaknya tiket yang diterima oleh pengelola. Setiap pengunjung yang ingin menikmati wahana harus membeli tiket terlebih dahulu di loket tiket. Setiap wahana yang ada memiliki nominal harga tiket yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya biaya yang mereka keluarkan untuk membeli wahana dan juga lamanya waktu dimana mereka dapat menikmati wahana tersebut. Penentuan harga tersebut dilakukan oleh pengelola wisata tanpa adanya masukan dari pemilik wahana. Sebagai contohnya adalah pada tiket wahana perahu dimana memiliki harga Rp 4.000 (empat ribu rupiah), Angsa dayung

⁴Riyadi (Pengelola Wisata Air Gronjong Wariti), 16 November 2020.

⁵Riyadi (Pengelola Wisata Air Gronjong Wariti), Wawancara, Kediri, 10 Oktober 2020.

dengan tiket Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta kolam renang dengan harga Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah). Tiket yang telah dibeli oleh pengunjung kemudian diserahkan kembali kepada penjaga disetiap wahana.⁶

Disetiap akhir bulan, tiket yang diterima dari pengunjung ditukarkan dengan uang. Hasil penjualan tiket tersebut kemudian dibagikan sebagaimana akad yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun, dalam perjalanannya banyak hal-hal yang ditemukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Dimana beberapa pihak melakukan kecurangan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap besaran keuntungan yang diterima khususnya pada pemilik wahana.

Kecurangan yang ditemukan adalah dengan adanya pengelola wisata yang menerima uang secara langsung dari pengunjung wisata. Uang yang diterima tersebut tidak dibelikan tiket sebagaimana aturan yang ada melainkan masuk kedalam kantong pribadi dari pengelola wisata. Tidak hanya itu, beberapa orang yang masih ada ikatan kerabat bahkan diperbolehkan menikmati fasilitas-fasilitas wahana berbayar secara gratis.⁷

Tidak hanya mengalami keuntungan suatu usaha pasti juga mengalami kerugian. Pada kerjasama yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti di awal terjadinya akad tidak ada penjelasan mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. Namun, pada praktiknya seluruh biaya yang digunakan untuk pembenahan dari wahana yang ada ditanggung oleh pemilik wahana/pemilik modal sedangkan apabila dalam satu bulan mereka tidak mendapatkan hasil tiket pihak pemilik wahana tidak memberikan kompensasi berupa upah kepada pihak pengelola meskipun hal itu terjadi bukan karena kelalaian dari pengelola.

Apabila terjadi kecelakaan wahana seperti tenggelamnya wahana ke dalam sungai. Pada kerjasama yang dilakukan ini, segala bentuk resiko yang menyebabkan pengunjung mengalami

⁶ Basuki Widodo (Pengelola Wisata Ai Gronjong Wariti, Wawancara, Kediri, 17 November 2020

⁷Ninik Sudarwati (Pemilik wahana/ Pemberi modal), Wawancara, Kediri 13 Oktober 2020.

suatu kerugian maka pihak pengelola akan bertanggungjawab selama hal tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Dari sinilah penulis menganggap penting mengkaji mengenai masalah-masalah yang terjadi di Wisata air gronjong wariti tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Usaha Wisata (Studi kasus di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana akad kerjasama dalam usaha wisata di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama dalam usaha wisata di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada titik fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan akad kerjasama dalam usaha wisata di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama dalam usaha wisata di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Secara teoritis**
 - a. Mengetahui akad kerjasama dalam usaha wisata di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

- b. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama dalam usaha wisata di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

2. Secara Praktis

- a. Keahlian kajian untuk mendalami dan mengembangkan konsep akad kerjasama bagi hasil yang sesuai dengan hukum islam.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan wisata.
- c. Bagi pihak lain hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan di bahas oleh penulis.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang berjudul “ *Analisis bentuk akad kerjasama antara CV. Prabu Tirta Gunung dan bank muamalat Indonesia*” oleh Mu’adz Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan kedua pihak adalah akad *qard*, karena kerjasama yang terjadi antara keduanya adalah kerjasama dalam peminjaman modal usaha yang akan digunakan untuk mengembangkan usahanya. Dalam peminjaman modal tersebut penerima modal memberikan jaminan yaitu sertifikat tanah perusahaan.

Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas kerjasama antara dua pihak. Sedangkan perbedaan penelitian adalah dalam kerjasamanya pemberian modal disertai dengan pemberian jaminan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pemberi modal tidak disertai jaminan.⁸

2. Skripsi yang berjudul “*Analisis hukum islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebon Mas Kabupaten Gresik*” oleh Merysa

⁸Mu’adz, *Analisis Bentuk Akad Kerjasama Antara CV. Prabu Tirta Gunung Dan Bank Muamalat Indonesia*, (Skripsi S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)

Tria Andryani UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam kerjasama tersebut adalah *mudharabah mutlaqah* karena dalam kerjasama tersebut salah satu pihak berperan sebagai *shahibul mal* dan pihak lain berperan sebagai *mudharib*, namun dalam hukum islam kerjasama tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba dimana besar bagi hasil ditentukan diawal akad.

Persamaan dalam penelitian adalah membahas akad *mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian adalah pada penelitian ini modal yang diberikan berupa uang tunai sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berupa wahana/barang.⁹

3. Skripsi yang berjudul “ *Tinjauan hukum islam terhadap praktik syirkah ‘inan dalam budidaya ikan*” oleh Nurtanti Asfari IAIN Purwokerto. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan syirkah karena kedua belah pihak memberikan kontribusi dalam modal dan pengelolaan. Namun, kerjasama tersebut *fasiq* karena adanya rukun yang tidak dipenuhi yakni *profit and loss sharing* yang tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas praktik pada kerjasama bagi hasil. Sedangkan perbedaan penelitian adalah dimana pada penelitian ini kedua belah pihak berkontribusi secara langsung sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan kedua belah pihak memiliki porsi masing-masing yakni sebagai *shaqibul mal* dan *mudharib*¹⁰

⁹Merysa Tria Andryani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik* (Skripsi S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

¹⁰Nurtanti Asfari, *Tinjauan hukum islam terhadap praktik syirkah ‘inan dalam budidaya ikan*(Skripsi S1, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamallah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017)